



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII ACEH

Jalan T. Nyak Arief, Lorong Tunggai T. Thaib Ali Nomor 06
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh - 23115
Telepon/Faksimile: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Surel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : B/832/LL13/PB.04.04/2020

11 November 2020

Hal : Permohonan Data Permasalahan PIN

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII Aceh

Menindaklanjuti surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 3192/E2/TU/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal seperti pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan mulai wajib diterapkannya sistem PIN dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2020, maka kami mohon kepada perguruan tinggi yang sudah menerapkan sistem PIN dan perguruan tinggi yang belum menerapkan sistem PIN agar dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait penerapan PIN.

Mengingat pentingnya hal ini, kami mohon agar data permasalahan tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal **20 November 2020** dengan cara mengisi tautan berikut:

1. Untuk data PTS yang belum menggunakan PIN dengan mengakses tautan <http://bit.ly/PTSbelumPIN>; dan
2. Untuk data PTS yang sudah menggunakan PIN dengan mengakses tautan <http://bit.ly/PTSsudahPIN>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIP 195908151987031001

Tembusan :

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.